

Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan Di Indonesia

M. Ro'i Adhi Pamungkas¹, Budi Ispriyarso²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia; ²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia;
¹roipamungkas00@gmail.com

Abstract

The concept of discretion after the enactment of the Law on Government Administration, changed from the concept of free and independent discretion to bound and procedural discretion. This study aims to find out and analyze a paradigmatic study of the concept of government officials' discretion in Indonesia. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach and is presented in a descriptive analytical form. The concept of discretion in Indonesia in the paradigmatic study shows that there has been a shift from the meaning of discretion from the interpretivism paradigm which means that discretion is carried out freely and independently, into discretion in the postpositivism paradigm which emphasizes limited and bound discretion. The concept of discretion in Indonesia must be returned to the paradigm of interpretivism. that discretion is a free action from the government in order to realize its duty to realize the welfare of society without any complicated procedural elements full of conditions. The policy makers should return the discretion to the original understanding so that there is no government stagnation, which is contrary to the objectives of the welfare state.

Keywords: Paradigmatic; Discretion; Government Officials.

Abstrak

Konsep diskresi setelah disahkannya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, berubah dari konsep diskresi yang bebas dan merdeka menjadi diskresi terikat dan prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kajian paradigmatik terhadap konsep diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Konsep diskresi di Indonesia dalam kajian paradigmatik menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dari makna diskresi dari paradigma interpretivisme yang mengartikan diskresi yang dilakukan secara bebas dan merdeka, menjadi diskresi dalam paradigma postpositivisme yang menekankan pada diskresi yang terbatas dan terikat. Konsep diskresi di Indonesia harus dikembalikan kepada paradigma interpretivisme. bahwa diskresi adalah tindakan bebas dari pemerintah dalam rangka mewujudkan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada anasir-anasir prosedural yang rumit penuh dengan syarat. Pemangku kebijakan seharusnya mengembalikan diskresi kepada pengertian semula supaya tidak terjadi stagnasi pemerintahan yang bertentangan dengan tujuan welfare state.

Kata Kunci: Paradigmatik; Diskresi; Pejabat Pemerintahan.

A. Pendahuluan

Perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan atau yang biasa kita kenal dengan *welfare state*, merupakan efek langsung dari perkembangan Hukum Administrasi Negara. Pada saat konsep *polizeistaat* masih menjadi primadona dalam konsep negara hukum kuno, boleh dikatakan bahwa hukum administrasi negara belum berkembang. Hukum bukanlah benda mati, hukum selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat bahkan menjadi alat perubahan itu sendiri atau yang oleh **Roscoe Pound** disebut sebagai "*law as tool of social engineering*"¹ atau oleh **Friedman** dikatakan bahwa hukum selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial yang mendesak masuk dan membentuk hukum².

Perkembangan selanjutnya, konsep *polizeistaat* dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka lahirlah konsep *nachtwakerstaat*. Pada perkembangan ini Hukum Administrasi Negara sudah mulai eksis, meskipun masih sangat terbatas. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah *welfare state* (yang kita anut sampai saat ini), pada saat ini peran Hukum Administrasi Negara menjadi semakin luas dan dominan. Hal ini menunjukkan semakin aktifnya negara terlibat dan melakukan campur tangan dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Permasalahan dan kebutuhan masyarakat berkembang senada dengan perkembangan kehidupan, zaman dan perkembangan hukum itu sendiri. Luasnya aspek kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang digeluti itu, maka tidak setiap permasalahan yang dihadapi dan menjadi tuntutan masyarakat akan direspon oleh pejabat pemerintahan dengan tersedia sebuah aturan. Keadaan ini membawa *problema* tersendiri bagi pejabat pemerintahan, sebagai konsekuensi dari negara kesejahteraan menurut **Prajudi Atmosudirjo**, bahwa pelaku administrasi negara dalam hal ini pejabat pemerintahan tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan "tidak ada peraturannya"³. Sehingga menimbulkan konsekuensi khusus bahwa, pejabat pemerintahan memerlukan kemerdekaan bertindak atas inisiatif dan kebijaksanaanya sendiri, terutama dalam penyelesaian masalah yang sifatnya sangat genting, yang timbul dengan sekonyong-sekonyong dan yang peraturan penyelesaiannya belum ada. Kemerdekaan bertindak atas inisiatif sendiri ini, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai *pouvoir discretionnaire* atau *freies ermessen* atau setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia disebut diskresi.

Keberadaan diskresi dalam arti sebagai kebebasan bertindak dari pejabat pemerintahan bukan berarti tidak menimbulkan permasalahan, karena kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara menjadi semakin besar. Kesalahan terhadap penerapan diskresi akan berkembang pada penyalahgunaan

¹ I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Bandung, Pustaka Sutra, 2007, hlm. 129.

² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2013, hlm. 3.

³ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.85.

wewenang oleh pemerintah (*detournement de pouvoir*). Contoh kasus besar penyalahgunaan diskresi di Indonesia adalah pada kasus Bank Century. Kasus ini bermula dari dikeluarkannya Keputusan No. 04/KSSK.03/2008 tentang Penetapan PT Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, yang dikeluarkan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai oleh Menteri Keuangan dan dianggotai oleh Gubernur Bank Indonesia. Keputusan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia atas pengucuran dana ke Century yang dianggap berada dalam kondisi krisis dan berdampak sistemik, merupakan suatu bentuk diskresi. Berdampak sistemik sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan yang merupakan ruang lingkup kewenangan diskresi. Pada perkembangannya, diskresi dalam kasus Bank Century ini dikategorikan sebagai sebuah penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Sri Mulyani (sebagai menteri keuangan pada saat itu) dan Boediono (Gubernur Bank Indonesia pada saat itu). Kasus penyalahgunaan wewenang ini telah merugikan negara senilai Rp. 6,7 triliun (enam koma tujuh triliun rupiah)⁴.

Fenomena penerapan diskresi yang dilakukan secara liar, akhirnya DPR (*legislatif*) dengan persetujuan Pemerintah (*eksekutif*) mengeluarkan sebuah peraturan yang menjadi tolak ukur dalam penerapan diskresi, yaitu; Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang menimbulkan sebuah pro dan kontra dari para ahli hukum. Dalam UUAP diatur mengenai pengertian diskresi, syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan diskresi. UUAP memberikan jalan keluar bagi pejabat pemerintahan untuk tetap mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pemerintah sepanjang memberikan kemanfaatan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), termasuk kebijakan diskresi.

Diskresi semula merupakan kebebasan bertindak yang sifatnya luar biasa dari pejabat pemerintahan untuk mengatasi suatu persoalan yang belum diatur dalam sebuah peraturan. Pengaturan diskresi dalam UUAP menjadikan diskresi sebagai sebuah tindakan yang seolah-olah biasa-biasa saja, bersyarat dan mekanistik (prosedural). Kritik terhadap peraturan ini adalah bahwa UUAP menjadikan diskresi semakin terbatas. Keterbatasan ini mengakitbatkan diskresi kehilangan rohnyanya sebagai konsep kebebasan dan kebijaksanaan. Tapi pandangan lain mengatakan bahwa UUAP menjadikan pemerintah semakin berhati-hati dalam melakukan sebuah tindakan yang sifatnya berdampak luas terhadap kehidupan terutama dalam hal tindakan diskresi, selain itu, dengan batasan-batasan yang diciptakan, pelaksanaan diskresi diharapkan lebih taat hukum.

Pro dan kontra terhadap pengaturan diskresi dalam undang-undang ini, karena pergulatan *basic belief* yang dianut oleh masing-masing ahli hukum. Senada dengan pergulatan antara para ahli hukum tadi, konsep diskresi pun masih menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Masing-masing para ahli memiliki konsep tersendiri mengenai diskresi sesuai dengan *basic belief*-nya. Hal ini pula, menjadi persoalan penting dalam wilayah Hukum

⁴ Republika.co.id, *Ini Kronologis Kasus Bank Century*, m.republika.co.id/amp_version/r20q0m, pada tanggal 02 Januari 2020 pukul 22.54 WIB.

Administrasi Negara, mengingat diskresi merupakan pengejawantahan dari konsep *welfare state*, yang selalu bersentuhan dengan Hukum Administrasi Negara, terutama terkait dengan tindakan-tindakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari latar belakang diatas, menjadikan penulis terinspirasi untuk menciptakan sebuah atikel ilmiah (jurnal) berjudul **“Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia”**.

Permasalahan yang menjadi fokus dalam artikel ilmiah ini adalah tentang kajian paradigmatik terhadap konsep diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia. Adapun tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis kajian paradigmatik terhadap konsep diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis dari objek yang diamati⁵, yaitu; Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan erat dengan *law in the books*⁶.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis segala temuan dalam bentuk dokumen, yang kemudian disusun dalam bentuk artikel ilmiah (jurnal) untuk memaparkan permasalahan dengan judul: Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia

4. Jenis Data dan Sumber Data

Pendekatan yuridis normatif tidak mengenal istilah data, tetapi yang digunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai berbagai regulasi terkait diskresi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian dan atikel (jurnal) yang terkait Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Diskresi

⁵ IWayan Lawa Manuaba, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, Badung, Nilacakra, 2018, hlm. 4.

⁶ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 11-12.

Erlын Indarti mendefinisikan diskresi sebagai kemerdekaan dan/atau otoritas seseorang atau suatu institusi untuk secara bijaksana dan dengan pertimbangan menetapkan pilihan dalam hal membuat keputusan dan/atau mengambil tindakan tertentu yang dipandang paling tepat⁷.

Undang-Undang NO. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

Hukum Administrasi Negara menegnal dua macam diskresi sebagai bentuk kebebasan bertindak atas inisiatif tersendiri, berikut penjelasannya:

a. Diskresi Bebas

Ruang lingkup tidak dibatasi secara khusus oleh undang-undang. Undang-undang hanya menetapkan batas-batas umum sehingga pejabat administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui atau melanggar batas-batas tersebut. Diskresi bebas sering disebut sebagai wewenang bebas. Dalam diskresi atau wewenang bebas, undang-undang memberikan ruang kebebasan (keleluasaan) yang cukup besar kepada pejabat pemerintahan negara mengenai cara-cara melaksanakan kewenangan diskresinya. Keleluasaan ini terjadi karena undang-undang tidak menentukan kriteria yang harus diperhatikan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan diskresi tersebut. Indiharto menambahkan bahwa wewenang itu bebas kalau undang-undang tidak menentukan sendiri kriteria untuk keputusan-keputusan pelaksanaannya, jika ada, rumusan kriteria itu samar-samar, tidak tegas, dan tidak jelas.

b. Diskresi Terikat

Ruang lingkup atau pertimbangan yang diberikan bersifat terbatas. Undang-undang menetapkan beberapa alternatif yang dapat dipilih dengan bebas oleh pejabat pemerintahan. Dalam hal itu, undang-undang menetapkan patokan yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangan diskresinya. Dalam diskresi terikat ini, ruang lingkup kebebasan bertindak pejabat pemerintahan relatif telah dibatasi oleh undang-undang sehingga tidak boleh menyimpang dari alternatif yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. **Indroharto** menambahkan bahwa wewenang itu tidak bebas kalau undang-undang itu secara cermat mendikter keputusan apa yang bagaimana harus diambil oleh organ yang bersangkutan, undang-undang

⁷ Erlын Indarti, *Diskresi Kepolisian*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

sendiri yang menentukan kriteria yang harus dipergunakan oleh organ yang akan mengambil keputusan⁸.

Markus Lukman mengemukakan, ada dua tipe diskresi atau *beoordelingsruimte*, yaitu *objectieve beoordelingsruimte* dan *sobjectieve beoordelingsruimte*. Secara substansi *objectieve beoordelingsruimte* dan *subjectieve beoordelingsruimte* memiliki persamaan dengan diskresi terikat dan diskresi bebas⁹. **Sjachran Basah** mengemukakan unsur-unsur diskresi, yaitu:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan publik;
- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara;
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum;
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri;
- e. Tindakan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba;
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum¹⁰.

Praktek pelaksanaan diskresi oleh pemerintahan, dalam hal sebagai berikut:

- a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian *in concreto* terhadap suatu masalah tertentu, padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian yang segera. Misalnya dalam menghadapi suatu bencana alam ataupun wabah penyalit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang mengutamakan bagi negara maupun bagi rakyat, tindakan mana semata-mata timbul atas prakarsa sendiri.
- b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin berdasarkan Pasal 1 *Hinder Ordonnantie Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226, setiap pemberi izin bebas untuk menafsirkan pengertian “menimbulkan keadaan bahaya” sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.
- c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi kekuasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah. Pemerintah daerah bebas untuk mengelola asalkan sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah¹¹.

⁸ M. Syuib dan Nachilah Filzah, *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di ahkamah. Syar'iyah Jantoro)*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, hlm. 445.

⁹ Muhamad Arif Rohman, *Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah*, (Tesis S2 Universitas Islam Indonesia, 2013), hlm. 65.

¹⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 170.

¹¹ *Ibid*, hlm. 171.

2. Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Kajian Paradigmatik

Kebutuhan manusia pada dasarnya senantiasa berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi kehidupan. Dipicu oleh hasrat keingintahuan untuk memahami realitas kehidupan ini di sekelilingnya serta semangat juang untuk memenuhi kebutuhannya yang terus berubah, manusia mau tidak mau harus mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan guna mengantisipasi proses perubahan ini, dari waktu ke waktu manusia perlu menemukan landasan berpikir baru di dalam kerangka khasanah disiplin ilmiah yang ada¹².

Undang-undang adalah salah satu produk hukum, yang sebagian para ahli mempercayai bahwa undang-undang merupakan hukum yang mutlak, dan mempercayai bahwa diluarnya tidak ada hukum. Keberadaan undang-undang (dalam bentuk kodifikasi) menyebabkan terkadang hukum terasa memiliki tubuh tetapi tak berjiwa. Keberadaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dimana dia dipercaya, sehingga tidak bisa diterapkan lagi. Sisa-sisa peraturan ini masih ada tetapi sudah tidak beryawa. Secara *behavioral*, hal ini mutlak sudah mati, namun karena satu atau lain sebab, tidak seorang pun hendak bersusah payah menghilangkan mayat peraturan ini dari kitab hukum. Lebih dari pada itu, bahwa tidak semua tuntutan masyarakat mampu dikoordinasi oleh undang-undang secara baik. Banyak hal yang diluar ketentuan undang-undang, merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan secepat mungkin. Sebagai konsekuensi dari *welfare state*, pemerintah tidak boleh diam dengan alasan tidak ada peraturan yang mengatur. Dari kebimbangan yang dialami oleh pemerintah, lahirlah pemikiran baru yaitu “diskresi”. Diskresi menjadi angin segar bagi pemerintah, untuk menjalankan fungsinya dalam konsep negara hukum kesejahteraan. Diskresi mempercayai bahwa pemerintah bebas untuk bertindak guna mensejahterakan masyarakat dengan ada atau tanpa suatu legalisasi dari peraturan perundang-undangan.

Perdebatan dalam lingkup ilmu hukum yang paling terkemuka dan terus saja berlangsung tiada berkesudahan hingga kini adalah mengenai bagaimana hukum itu sendiri semestinya dibaca lalu diterapkan atau ditegakkan. Sebagian pakar, praktisi dan pengamat hukum berpendapat bahwa hukum seharusnya dibaca dan diterapkan atau ditegakkan apa adanya ini sangat bertentangan dengan konsep diskresi, menurut mereka hukum harus bebas dari penafsiran yang membuat penilaian dan subjektivitas yang justru mengaburkan makna terdalam dari hukum tersebut. Namun ada yang berkeyakinan sebaliknya, yakni bahwa selalu ada ruang untuk menimbang-nimbang dan menafsir hukum, lebih daripada sekedar apa yang terbaca di penafsiran dimaksud sebenarnya akan lebih komprehensif bila dipahami sebagai persoalan yang berkisar mengenai sejauh manakah “diskresi” dapat digunakan. Diskresi dikatakan lebih mencakup disini,

¹² Eryln Indarti, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010, hlm 1.

karena tidak hanya berkenaan dengan pembacaan atau penafsiran, melainkan juga lanjut hingga penerapan dan penegakan hukum pada umumnya.

Lingkungan pemerhati dan penegak hukum, diskresi mungkin merupakan suatu yang sangat hangat diperdebatkan. Persoalan diskresi berjangkit disemua bidang yang berkaitan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, baik itu polisi, jaksa, hakim, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam ranah administrasi, seseorang yang memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami permasalahan pada pada sistem baik karena belum melunasi iuran ataupun persoalan lain. Pada suatu ketika si pemegang kartu mengalami sakit berat dan harus ditangani secepat mungkin, jika tidak akan membahayakan bagi nyawa yang bersangkutan. Keluarga yang bersangkutan datang ke kantor pelayanan BPJS Kesehatan untuk meminta surat rujukan ke rumah sakit karena keadaan sedang darurat. Pada peraturan BPJS, bahwa pada kartu yang bermasalah haruslah yang bersangkutan datang sendiri untuk mengurus permasalahan tersebut. Dalam hal BPJS Kesehatan, akhirnya mengeluarkan surat rujukan dan mengizinkan pihak keluarga untuk mewakili yang bersangkutan karena ketidakmungkinannya untuk datang langsung mengurus permasalahan kartu, walaupun peraturan tidak menghendaki demikian. Dalam kasus ini, tanpa disadari BPJS Kesehatan telah melakukan diskresi. Beragamnya permasalahan hukum yang tak mampu dijawab dan dirangkuh oleh undang-undang menjadikan diskresi suatu primadona baru dalam dunia hukum.

Sebelum lebih jauh pada diskresi dalam kajian paradigma, sudah seyogyanya kita mengenal dulu apa itu paradigma. Paradigma adalah suatu sistem filosofi utama, induk, atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapatdapat begitu saja dipertukarkan dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya. Paradigma mempresentasikan suatu sistem atau set *belief* “dasar” tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama atau pertama, yang mengikat penganut/penggunanya pada *world view* tertentu, berikut cara bagaimana “dunia” harus dipahami dan dipelajari, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya¹³.

Fungsi utama paradigma adalah untuk membaca dan menelaah secara mendalam perbedaan-perbedaan yang ada, dan selanjutnya menjembatani dan mengikis perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan eksistensi dan pengakuan diskresi sebagai suatu bentuk aktivitas hukum. Pro dan kontra terjadi dalam hal menilai diskresi, tentunya paradigma adalah alat yang terbaik untuk menjembatani perbedaan tersebut.

¹³ Aditya Yuli Sulistyawan, *Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril, Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Paradigmatik*, Jurnal Humani, Vol. 8, No. 2, November 2018, hlm. 195.

Diskresi lahir tidak lain adalah karena eksistensi paradigam interpretivisme. Dalam konsep diskresi sebenarnya merupakan perwujudan dari pemikiran interpretivisme. Interpretivisme dikenal dengan interaksionis subjektif. Pendekatan alternatif ini berasal dari filsuf-filsuf Jerman yang menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman ilmu sosial.

Hakikat paradigma ini meyakini bahwa realitas sosial secara sadar dan aktif dibangun sendiri oleh individu-individu sehingga setiap individu mempunyai potensi untuk memaknai setiap perbuatan yang dilakukan. Dengan kata lain, sebuah realitas sosial merupakan hasil bentukan dari serangkaian interaksi antara para pelaku sosial dalam sebuah lingkaran tertentu. Tiga prinsip dasar dari paradigma interpretivisme adalah bahwa:

1. Individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang ada dilingkungannya berdasarkan makna sesuatu tersebut pada dirinya;
2. Makna tersebut diberikannya berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu lain;
3. Makna tersebut dipahami dan dimodifikasi oleh individu melalui proses interpretif yang berkaitan dengan hal-hal yang dihadapinya.

Pengadopsian paradigma interpretivisme ke dalam dunia hukum, mendatangkan konsekuensi yaitu hukum kedatangan anggota keluarga baru yaitu diskresi yang harus diperhatikan dan tidak boleh dianggap remeh. Paradigma interpretivisme pada bentuk mumunya tidak mengenal adanya suatu peraturan tertulis atau undang-undang. Dalam paradigma interpretivisme yang dikenal hanyalah tafsir atau interpretasi atau rangkaian proses menafsir atau menginterpretasi hukum guna mencapai makna sejatinya. Artinya, tidak ada yang bukan diskresi, bagi mereka, pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, semua sebenarnya adalah penerapan diskresi.

Pada perkembangan selanjutnya (di Indonesia khususnya), diskresi telah kehilangan roh interpretivisme karena seolah-olah diskresi hanya alat pembantu saja, apabila hukum tertulis tidak mampu menyelesaikan sebuah tuntutan atau kebutuhan dalam masyarakat, sehingga perlu sebuah diskresi yang harus dipahami baik oleh si penggunanya dan diskresi seolah-olah berada dalam bayang-bayang peraturan dalam hal pemberian batas-batas diskresi. Pemaknaan yang demikian tercermin dalam pengertian diskresi yang dianut oleh beberapa ahli Hukum Administrasi Negara, salah satunya adalah **S.F. Marbun dan Moh. Mahfud M.D.**, mendefinisikan diskresi sebagai membuat peraturan tentang hal-hal yang belum ada pengaturannya atau mengimplementasikan peraturan yang sesuai dengan kenyataan. Pencakupan disebut *discretionary power*. Pandangan tersebut jelas mendefinisikan bahwa diskresi hanya jalan alternatif apabila tidak ada pengaturan mengenai suatu tuntutan masyarakat dalam undang-undang.

Diskresi tidak hanya dikenal dalam dunia interpretivisme, paradigma lain pun menyambut diskresi dengan ciri khasnya masing-masing beserta kritiknya. Ada paradigma yang mengadopsi namun ada juga paradigma yang menolak mentah-mentah diskresi karena diskresi tidak dimungkinkan ada padanya.

Paradigma postpositivisme membuka peluang bagi para praktisi hukum untuk menerapkan kemerdekaan sekaligus melibatkan subjektivitas mereka didalam menafsir hukum yang dibaca. Pospositivisme menganut diskresi yang sifatnya terbatas. Sepanjang ada koridor atau batas yang nyata bagi penafsiran hukum atau bagi pengguna atau penerapan diskresi. Sebagai contoh misalnya seseorang boleh bertindak bebas untuk memilih dua atau lebih pilihan yang ditawarkan oleh undang-undang. Pilihan yang dimaksud adalah diskresi dalam artian terbatas.

Berbeda jauh dengan ketiga paradigma diatas, kaum positivisme sebagai kaum primitif dalam sejarah pemikiran hukum memiliki pandangan yang jauh berbeda. Positivisme mewajibkan penganutnya untuk senantiasa berupaya “membaca” hukum secara kaku atau tekstual. Menurut penganut paradigma ini, para praktisi hukum dituntut untuk tidak “menafsirkan” hukum lebih daripada apa yang terbaca secara tekstual. Dengan kata lain, penerapan paradigma positivisme di dalam ranah ilmu hukum membawa konsekuensi tidak dimungkinkannya penerapan diskresi, baik dalam menjelaskan kasus hukum yang tengah dihadapi maupun dalam membaca sekaligus menerapkan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Perkembangan Pemikiran terhadap Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia

Martin Shapiro mengatakan bahwa “*administrative law has entered a period in which the two long-term tendencies that influences its development are pushing in opposite direction, on the one hand, the courts are trying to catch up with and limit agency discretion in the same in the same way that previously harnessed agency adjudication and rulemaking. On the other, a reemerging respect for technocrats. Leaves judges in an increasingly poor position to impose such rules*”¹⁴.

Satu hal yang dapat ditangkap dari pernyataan Martin Shapiro, bahwa hukum administrasi negara itu mengalami suatu periode yang mengalami perlawanan arah. Dimana pembuat undang-undang (**Martih Shapiro** menyebutnya sebagai pengadilan karena sistem hukum yang dimaksud adalah *common law*) mencoba untuk membatasi kebebasan pengambilan keputusan oleh pemerintah (*teknokrat*), tetapi disisi lain adanya penghormatan kembali kepada teknokrat oleh masyarakat. Sehingga pembuat undang-undang dalam keadaan yang sulit untuk menerapkan peraturannya.

Ketika seorang pejabat pemerintahan berhadapan dengan suatu permasalahan yang ada di tengah masyarakat, kemerdekaan dan otoritas atau kewenangan yang melekat pada dirinya memungkinkan untuk

¹⁴ Martin Shapiro, *Administrative Discretion: The Next Stage*, The Yale Law Journal, Vol. 92: 1487, 1983, hlm1519.

biasanya secara perseorangan mampu melakukan sekaligus berbagai pekerjaan yang berbeda secara bijaksana dan penuh pertimbangan, yakni:

1. Membaca kasus atau permasalahan tersebut dengan baik;
2. Pada saat bersamaan menerjemahkan hukum yang ada secara komprehensif, ini utamanya berlaku pada beberapa kasus yang bisa langsung dilakukan begitu saja secara “hitam-putih”;
3. Pada kebanyakan kasus yang lain, seringkali diperlukan untuk menafsirkan hukum yang telah diterjemahkan tersebut secara lebih lanjut;
4. Memilah baik kasus yang telah dibaca maupun hukum yang telah diterjemahkan dan/atau ditafsirkan tersebut;
5. Memilih atau menetapkan pilihan;
6. Membuat suatu keputusan atau kesimpulan, dan/atau
7. Mengambil tindakan atau langkah tertentu.

Perlu digaris-bawahi, adalah tidak mungkin untuk menyiapkan semacam buku panduan atau buku manual yang memuat tentang detail teknis pelaksanaan diskresi secara umum. Situasi dan kondisi masyarakat yang majemuk dan beragamlah yang menjadi sebab utama. Daya baca, daya terjemah dan/atau tafsir, serta daya pilih dan pilih dari satu penegak hukum ke penegak hukum lainnya juga sangat bervariasi. Ini merupakan diskresi yang sesungguhnya. Pejabat Pemerintahan dituntut untuk jujur pada pikiran dan hati nuraninya dan tidak boleh bertindak dan mengeluarkan putusan yang bertentangan dengan hati nuraninya¹⁵.

Awal kemunculannya diskresi dipandang sebagai “kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) (seseorang) untuk bertindak (*act*) sesuai dengan penilaian/pertimbangan (*judgement*) lebih dari pada itu diskresi juga dipandang sebagai “kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) seseorang untuk membuat keputusan/kesimpulan (*judgements*) dan untuk bertindak (*act*) sebagaimana ia pandang tepat atau pas, pantas, patut atau cocok. Selanjutnya pengertian diskresi adalah “kebijaksanaan, keleluasaan atau kebebasan untuk menentukan atau memilih”.

Memperlihatkan paparan diatas, setidaknya dapat diidentifikasi 8 (delapan) unsur yang terkandung didalam pengertian awal diskresi, yaitu:

1. Kemerdekaan;
2. Otoritas atau kewenangan;
3. Kebijakanaksanaan;
4. Pilihan;
5. Keputusan;

¹⁵ Damoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, 2013.

6. Tindakan;
7. Ketepatan.

Pada perkembangannya di Indonesia diskresi dimaknai sedikit berbeda. Eksistensi diskresi yang digambarkan sebagai kewenangan bebas berubah menjadi dua bagian yaitu diskresi bebas dan diskresi terikat. Yang ingin penulis sorot adalah mengenai diskresi terikat. Apakah diskresi terikat bisa dikategorikan sebagai diskresi?. Diskresi terikat menetapkan bahwa wewenang itu tidak bebas jikalau peraturan perundang-undang menetapkan kriteria yang harus ditaati dalam mengambil keputusan. Konsep yang dapat ditanggapi bahwa penetapan diskresi itu harus didasarkan pada batasan-batasan dalam undang-undang.

Ahli yang cukup vokal dengan konsep diskresi terikat adalah **Hans J. Wolf**, mengemukakan bahwa diskresi tidak boleh diartikan secara berlebihan seakan-akan badan atau pejabat administrasi negara boleh bertindak dengan dasar-dasar yang tidak jelas ataupun dengan pertimbangan subjektivitas individual. Konsep ini yang pada akhirnya diadopsi oleh sebagian para ahli hukum Administrasi Negara di Indonesia. Pada perkembangannya muncul ke permukaan konsep *objectieve beoordelingsruimte* yang dikemukakan oleh **Lukman Markus**. Dalam konsep ini sama seperti konsep diskresi terikat, yang bertitik tolak dari pemberian ruang pertimbangan objektif oleh pembentuk undang-undang kepada pejabat atau badan administrasi untuk melakukan tindakan hukum publik menurut situasi, kondisi, dan objek permasalahan berdasarkan kriteria tertentu.

Konsep diskresi terbatas diadopsi oleh UUAP. Diskresi dalam undang-undang ini didefinisikan dengan cukup baik, pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam undang-undang ini jelaskan bahwa diskresi diadakan dalam hal terjadi:

1. Peraturan perundang-undangan memberikan pilihan;
2. Tidak mengatur;
3. Tidak lengkap;
4. Tidak jelas;
5. Adanya stagnasi pemerintahan.

Pertanyaan mendasar bagaimana jika sebuah undang-undang yang sudah mengatur dengan sedemikian rupa, tetapi tidak sesuai penerapannya di suatu daerah tertentu? Contohnya pada kasus *illegal mining* di Kabupaten Sekadau. Undang-Undang sudah mengatur sedetail mungkin mengenai kategori pelanggaran *illegal mining* dan telah menentukan sanksi apa yang akan diberikan dalam hal suatu norma tersebut dilanggar. Yang menarik adalah bahwa di Kabupaten Sekadau, para penegak hukum baik Polisi,

Satpol PP (sebagai polisi perda) maupun dari Dinas terkait memberi keputusan untuk tidak melakukan upaya hukum, dengan pertimbangan bahwasannya pertambangan adalah mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dari zaman dahulu dan menjadi tradisi yang mendarah daging. Proses pertambangan dilakukan secara tradisional dan tidak berpotensi merusak lingkungan. Padahal undang-undang sudah mengatur dengan jelas, bahwa apapun kegiatan pertambangan yang tidak berizin harus ditertibkan¹⁶. Keputusan untuk tidak melakukan upaya hukum pun merupakan diskresi, tetapi UUAP tidak mengatur demikian, karena bukan merupakan kategori diskresi yang dimaksud. Peraturan ini secara sadar akan menjadi halangan bagi pemerintah dalam bertindak.

Diskresi terikat tergambar dengan jelas pada pasal 24 UUAP. Bahwa diskresi dilakukan dengan batasan-batasan, berupa:

1. Sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu; melancarkan penyelenggaraan pemerintah, Mengisi kekosongan hukum, Memberikan kepastian hukum, Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum,
2. Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,
3. Sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
4. Berdasarkan alasan-alasan yang objektif,
5. Dilakukan dengan itikad baik.

Lebih dari pada itu bahwa berkaitan dengan alokasi dana, tindakan diskresi harus berdasarkan persetujuan atasan. Pada ketentuan selanjutnya bahwa mekanisme pengajuan maupun pelaporan, baik sebelum atau diskresi dilakukan.

Konsep diskresi yang dianut demikian telah kehilangan makna awalnya bahwa diskresi adalah kemerdekaan (*freedom*) atau otoritas (*authority*) (seseorang) untuk bertindak (*act*) sesuai dengan penilaian/pertimbangan (*judgement*). Sekarang diskresi seolah-olah berubah bentuk menjadi sebuah keputusan biasa yang sifatnya sangat prosedural dan penuh syarat. Diskresi yang demikian tidak bisa disebut sebagai diskresi, melainkan sebagai keputusan bebas bersyarat oleh pejabat pemerintahan. Konsep diskresi ini bertentangan dengan konsep keputusan, karena keputusan adalah bersifat sepihak dari organ pemerintah, dan tidak berdasarkan pertimbangan orang atau organ lainnya dengan syarat, selama keputusan itu berada dalam ranah kewenangannya.

Konsep diskresi tidak mengenal batas-batas prosedural, apalagi batasan oleh undang-undang dalam hal ini batasan prosedural yang rumit dan terkesan membatasi gerak pejabat pemerintahan. Konsep diskresi yang dianut dalam artikel ini cukup ekstem menilai bahwa diskresi harus kembali pada *khittahnya*. Kekhawatiran

¹⁶ Aga Natalis, *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*, Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm. 8.

akan adanya penyalahgunaan wewenang, merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat, hukum, dan moral (dalam hal ini terjadi penyalahgunaan wewenang dan akibat diskresi itu berdampak negatif). Karena diskresi pada galibnya hanya bisa dibatasi oleh dua hal yaitu Hak Asasi Manusia dan AAUPB. Diskresi seharusnya tidak dilakukan secara prosedural, tetapi lebih daripada itu, bahwa setiap tindakan pejabat pemerintahan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Karena setiap keputusan pejabat pemerintah sebagai perbuatan hukum publik tentu menimbulkan akibat hukum¹⁷, salah satunya adalah penyalahgunaan wewenang.

Diskresi yang bebas dan merdeka menjadikan pejabat pemerintah berani untuk keluar dari zona nyaman. Penerapan diskresi yang prosedural dan terikat (meskipun diasumsikan bukan diskresi) menjadikan pejabat pemerintah tidak produktif dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang ada dimasyarakat. Bayangkan saja dalam kasus Bank Century, jika mengikuti pola pemikiran dari UUAP, Gubernur Bank Indonesia sebelum mengeluarkan keputusan bahwa Penetapan PT Bank Century Sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, terlebih dahulu dengan persetujuan Presiden. Dengan dihadapkan suatu fakta bahwa kasus bank century jika tidak ditangani dengan cepat akan menyebabkan bahaya bagi sistem perbankan di Indonesia. Dalam kondisi ini aksi cepat dari pejabat pemerintahan yang bersangkutan merupakan sebuah keutamaan. Tentunya keputusan yang diterapkan tidak hanya keputusan belaka, tetapi melalui proses-proses yang merupakan hasil perenungan mendalam melalui proses membaca kasus, menerjemahkan, menafsirkan, menetapkan pilihan, membuat suatu keputusan dan yang terakhir sampai pada pengambilan tindakan tertentu. Penerapan secara mentah-mentah konsep prosedural diskresi ini maka seperti mendatangkan antitesa-antitesa berikutnya, tanpa menghasilkan sebuah sintesa.

Diskresi terikat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan konsekuensi dari *basic belief* yang dianut oleh para pembuat dan para pemikir hukum. Dalam pemahaman ini, hukum dimungkinkan adanya penafsiran-penafsiran dalam bentuk diskresi, karena menurutnya terkadang hukum tidak mampu menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan *behavior*. Dengan syarat bahwa sepanjang ada koridor atau batas nyata bagi penafsiran hukum atau bagi penggunaan atau penerapan diskresi. Meskipun diskresi yang demikian telah kehilangan roh dari diskresi yang sesungguhnya. Diskresi harus kembali kepada *khittahnya*, bahwa diskresi ada tindakan bebas dari pemerintah dalam rangka mewujudkan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada anasir-anasir prosedural yang rumit penuh dengan syarat. Meskipun demikian, bahwa setiap keputusan harus memiliki konsekuensi hukum seperti halnya dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan diskresi.

D. Simpulan

¹⁷ Aju Putrijanti, *Kewenangan Serta Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 44, No. 4, Oktober 2015, hlm 429.

Kajian paradigmatik terhadap diskresi pejabat pemerintahan di Indonesia, menunjukkan bahwa pemahaman diskresi telah mengalami pergeseran yang semula berada dalam paradigma interpretivisme ke paradigma pospositivisme. Diskresi yang dianut dalam UUAP merupakan diskresi terbatas yang terikat pada prosedur-prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diskresi yang demikian merupakan konsekuensi dari *basic belief* yang dianut oleh perumus dari UUAP. Diskresi harus dikembalikan kepada *khittahnya*, bahwa diskresi merupakan tindakan bebas dari pemerintah dalam rangka mewujudkan tugasnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tanpa ada anasir-anasir prosedural yang rumit penuh dengan syarat.

Pemangku kebijakan seharusnya melakukan evaluasi terhadap keberadaan UUAP, terutama berkaitan dengan pengaturan diskresi. Diskresi seharusnya dilaksanakan tanpa aturan-aturan yang hanya menjadikan diskresi sebagai tindakan yang prosedural dan bersyarat, karena akan menyebabkan stagnasi pemerintahan, yang bertentangan dengan tujuan *welfare state*, bahwa pemerintah harus melakukan tindakan aktif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Admosudirjo, P. (1981). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Arif Rohman, M. (2013). *Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah*. Tesis S2 Universitas Islam Indonesia.

Darmoko Yuti Witanto, & Putra Negara Kutawaringin, A. (2013). *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.

Hanityo Soemitro, R. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Indarti, E. (2000). *Diskresi Kepolisian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

..... (2010). *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Pidato Pengukuhan Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

M. Syuib, & Filzah, N. (2018). *Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di ahkamah Syariah Jantho)*. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Desember. Vol 2 No 2.

M. Friedman, L. (2013). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung,: Nusa Media.

Made Arya Utama, I. (2007). *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*. Bandung: Pustaka Sutra.

Natalis, A. (2017). *Penegakan Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Diponegoro Law Review. Vol. 6 No. 2.

Putrijanti, A. (2015). *Kewenangan Serta Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Masalah-Masalah Hukum. Oktober. Jilid 44. No 4.

Republika.co.id. *Ini Kronologis Kasus Bank Century*. m.republika.co.id/amp_version/n20q0m, pada tanggal 02 Januari 2020 pukul 22.54 WIB.

Ridwan. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Perss.

Shapiro, M. (1983). *Administrative Discretion: The Next Stage*. The Yale Law Journal. Vol. 92: 1487.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Wayan Lawa Manuaba, I. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra.

Yuli Sulistyawan, A. (2018). *Berhukum Secara Objektif Pada Kasus Baiq Nuril, Suatu Telaah Filsafat Hukum Melalui Paradigmatik*, Jurnal Humani. November. Vol. 8 No 2.